



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROSIM EFENDI BIN TAMIN No. NIK. 3213092402700001, tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Keboncau Rt. 002 Rw. 002, Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Sunarya, SH.MH., **Nadi Sudrajat, S.H.**, Heru Sugiharto, SH., M. Waryana Suhendi Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nadi Sudrajat, S.H & Rekan, yang berkantor dan berkedudukan di Dusun Bakan Pintu Rt. 026 Rw. 012 Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK/LBH-US/III/2021 tertanggal 11 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Maret 2021 dibawah Nomor 58/III/BH/Pdt/2021/PN.Sng selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213090704066478, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ROSIM EFENDI tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana tercantum dalam :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001, bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, dengan;
 - Kartu Keluarga No. 3213090704066478, bernama ROSIM EFENDI tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970;
4. Bahwa nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001;
 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, maka pemohon hendak menambahkan nama identitas pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213090704066478, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama ROSIM EFENDI, di tambah nama BIN TAMIN menjadi nama lengkap ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001;
 6. Bahwa pemohon selama ini belum pernah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menambahkan nama identitas pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. . 3213090704066478, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama ROSIM EFENDI, di tambah nama BIN TAMIN menjadi nama lengkap ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan perbaikan Kartu Keluarga No. 3213090704066478, dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001, bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213090704066478, bernama ROSIM EFENDI tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Hapid Bin Wasam dan 2. Ade Ahyani, S.Hi, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213092402700001 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213090704066478 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam KTP dan KK sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon. Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penambahan nama belakang Pemohon dalam Kartu

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) agar disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan permohonan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213092402700001 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : . 3213090704066478 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar nama resmi yang digunakan Pemohon adalah ROSIM EFENDI BIN TAMIN sebagaimana tercantum dalam KTP No. NIK. 3213092402700001;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam KTP dengan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Adminduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai penambahan nama belakang dalam Kartu Keluarga (KK) agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Admuduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Maret 2021 dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Mengijinkan Pemohon untuk menambahkan nama identitas pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. . 3213090704066478, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama ROSIM EFENDI, di tambah nama BIN TAMIN menjadi nama lengkap ROSIM EFENDI BIN TAMIN tempat tanggal lahir Subang 24-02-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092402700001;
- Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan dan perbaikan Kartu Keluarga No. 3213090704066478, dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 24 Maret 2021 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nurifah Amaliah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon dari Kantor Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Nurifah Amaliah, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp100.000,-
- PNBPN Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp -
- Sumpah	: Rp.20.000
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp180.0000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)